

## Abstraksi

### Peranan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara (Studi Kasus Pada Kantor Camat Percut Sei Tuan)

#### Oleh

Nama : Ari Joko Pratomo  
Npm : 08 840 0172

Dalam praktek penyelenggaraannya seorang Camat dapat diangkat sebagai PPAT dengan alasan jumlah PPAT belum mencukupi sesuai dengan kebutuhan. Tugas PPAT seorang Camat bersifat sementara, sebab apabila jumlah PPAT telah mencukupi maka jabatan PPAT seorang Camat tidak akan diberikan lagi.

Tugas PPAT seorang Camat dapat ditinjau melalui beberapa ketentuan Hukum Administrasi Negara, sebab dalam ketentuan ini telah ditetapkan bahwa tugas-tugas Camat selain tugas pemerintahan juga mengemban tugas kemasyarakatan, maka tugas kemasyarakatan tersebut meliputi hak-hak kepentingan masyarakat terhadap tanah.

Seorang camat mempunyai peranan yang sangat banyak, disamping ia berperan sebagai kepala pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di wilayah kecamatan yang dipimpinnya, sebagai aparat pusat yang di tugaskan di wilayah kecamatannya maka camat bertanggung jawab kepada atasannya.

Dalam rangka pembinaan kehidupan masyarakat tersebut maka camat juga diberikan wewenang untuk membuat akta-akta dan perbuatan hukum tertentu atas tanah dan hak milik atas rumah susun, padahal perbuatan ini sepenuhnya adalah perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata. Sehingga kadang kala hal ini dapat menimbulkan permasalahan, antara lain :

1. Bagaimana kedudukan seorang camat sebagai aparat pemerintah yang juga berperan sebagai pejabat pembuat akta tanah .
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dalam Proses Pendaftaran Tanah.
3. Sejauhmana wewenang penjabat umum yang diangkat sebagai PPAT .

Tujuan dari pada penulisan ini adalah bahwa peran daripada camat sebagai PPAT Sementara sangat membantu para masyarakat yang di daerahnya sangat jauh akan kantor notaries serta kantor badan pertanahan nasional.

Dalam penulisan penyusunan skripsi ini, sangat diperlukan data-data yang lengkap sebagai perbandingan dan mampu mendukung serta melengkapi suatu analisa dalam penyusunan skripsi ini antara lain dipergunakan metode penelitian dan penulis mengambil metode penelitian yaitu : Library research (Penelitian Kepustakaan).

Library research yang dimaksudkan dalam hal ini adalah penelitian melalui perpustakaan dengan cara membaca, menafsirkan, mempelajari dan mentransfer dari buku-buku, makalah dari seminar, peraturan-peraturan, instruksi-instruksi dan sebagainya yang menurut penulis ada mempunyai relevansinya untuk mendukung terlaksananya penulisan skripsi ini. Dan Field research (Penelitian Lapangan) yaitu suatu cara penelitian yang penulis pergunakan untuk melengkapi penulisan skripsi ini. Dimana penulis mengadakan penelitian ke lapangan langsung dengan mengadakan wawancara kepada Camat Percut Sei Tuan dan juga penulis akan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang dirasa bermanfaat bagi kelengkapan judul diatas.

Kedudukan PPAT Camat dan Kepala Desa ini sifatnya sementara menunggu diangkatnya PPAT yang difinitif sehingga apabila PPAT telah dianggap mencukupi jumlahnya, maka Camat yang baru diangkat tidak lagi diberikan wewenang sebagai PPAT.

Adapun saran dari penulis sebaiknya masyarakat umum diberikan penyuluhan akan pentingnya akta-akta tanah mereka, sehingga apabila terjadi perselisihan diantara mereka diperoleh kepastian hukum yang nyata dan sebaiknya tugas Camat sebagai PPAT agar dapat dikurangi karena Camat masih mempunyai tugas-tugas lain yang lebih penting, sedangkan tugas PPAT tersebut dapat diserahkan pada PPAT yang definitif.